

**PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM KOLABORASI PADA
PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA)
OLEH DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG**

Fadhli Wibisetya Pratama, Endang Larasati Setianingsih, Dyah Lituhayu

Program Studi S1 Administrasi Publik

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 50275
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Autism Care Center is one of Semarang's Social Service's program that's intended to provide care and service to the citizens who's diagnosed with autism in Semarang. This research that's titled "Stakeholder's Role in Collaboration on the Implementation of Autism Care Center by Semarang's Social Service" is intended to indentify and analyze the roles of the stakeholders that's involved in this collaboration on the program's implementation. The research was done with qualitative descriptive methods, and the data was gathered from interviews with the people who were involved, and direct observation on the site. The identification was done from several aspects, such as what are their behaviors regarding their roles that encompassed several indicators such as expectation, norms, manifestation of behaviors, and evaluation. Also, other indicators were used regarding their classifications as a stakeholder on the implementation of the program. From the research that was done, from the behavioral aspect, the stakeholders have been acting properly in accordance to the roles that have been expected upon them from their roles, especially on the norms and behavior manifestation aspect, where they have fulfilled their responsibility on the collaboration. From the role classification aspect, the stakeholders have also fulfilled their roles, especially on the accelerator role, seen from the activeness of the program's organizers when they're carrying out several other programs that complemented the main program. However, there's also one prominent problem that is the coordination process, where the possibility of miscommunication between the stakeholders became an issue.

Keywords: Stakeholders, Autism Care Center, Roles, Collaboration

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Autisme merupakan sebuah gangguan perkembangan yang dapat terjadi pada seseorang. Autisme merupakan sebuah gangguan perkembangan yang kompleks, karena dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sesama, serta timbulnya keterbatasan dalam perilaku dan minat, serta menunjukkan adanya pengulangan dalam perilaku.

WHO memperkirakan sekiranya ada 1 dari 100 anak yang didiagnosis terkena gangguan spektrum autisme. Gejala tersebut dapat diidentifikasi dari awal tumbuh kembang anak, namun biasanya akan baru teridentifikasi di tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

Kebutuhan serta kemampuan orang-orang yang menderita kelainan spektrum autisme juga beragam, serta dapat berubah dengan seiring berjalannya waktu. Intervensi psikososial juga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi bagi penderita autisme, sehingga penanganan perlu dilakukan dengan didampingi oleh tindakan baik dalam tingkat komunitas ataupun masyarakat, untuk meningkatkan inklusifitas, aksesibilitas, dan juga dukungan.

Dalam hal ini, menurut pasal 4 ayat 1 pada UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, autisme termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas mental/jiwa. Karena dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental antara lain adalah jika terjadinya gangguan dalam berpikir, secara emosional, dan berperilaku. Hal tersebut juga digolongkan kedalam 2 jenis, yaitu psikososial seperti skizofrenia, bipolar, dan depresi, serta disabilitas dalam perkembangan anak yang mempengaruhi kemampuannya untuk

melakukan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.

Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 pada pasal 34 sampai 38 menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi para penyandang disabilitas termasuk autisme di Kota Semarang. Dalam pasal 35 Pemerintah Daerah melalui Perangkat daerah wajib menyediakan fasilitas berupa unit layanan disabilitas sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kewajiban tersebut di Kota Semarang adalah dengan dibentuknya Pusat Layanan Autis sebagai salah satu fasilitas pelayanan bagi anak autis oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Semarang berkolaborasi dengan pihak-pihak dari berbagai sektor, seperti sektor LSM yang diwakili oleh Komunitas Orang Tua Anak Penyandang Autis (KOPA), dan sektor akademisi yang diwakili oleh tenaga ahli berupa terapis yang digandeng oleh dinas dalam pelaksanaan program.

Pada analisis SWOT pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2021-2026 dinas telah mengidentifikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam program tersebut. Faktor kekuatan dalam program tersebut mencakup adanya kewenangan yang dimiliki dinas di bidang kesejahteraan sosial, tersedianya jaringan sistem informasi, dan adanya SDM berupa relawan sosial di tingkat kelurahan. Faktor kelemahan antara lain mencakup terbatasnya SDM profesional yang dapat dikerahkan untuk menangani masalah sosial, dan kurangnya sarana prasarana. Faktor yang menjadi peluang antara lain adalah adanya partisipasi oleh organisasi atau lembaga sosial, seperti salah satunya dalam program ini adalah partisipasi dari Komunitas Orang

Tua Penyandang Autis yang turut berpartisipasi dalam program tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan Program Pusat Layanan Autis (PLA) oleh Dinas Sosial Kota Semarang?
2. Bagaimana identifikasi klasifikasi peran *stakeholder* dalam pelaksanaan Program Pusat Layanan Autis (PLA) oleh Dinas Sosial Kota Semarang?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam program tersebut, serta sejauh apa peranan mereka dalam pelaksanaannya.

KERANGKA TEORI

Administrasi Publik

Administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses pemberian pelayanan yang ditujukan untuk orang banyak (publik). Chandler & Plano (dalam Pasolong 2014:7) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses pengorganisasian sumber daya dan personel publik dalam melaksanakan proses-proses dalam kebijakan publik

Administrasi publik menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2019:6) merupakan campuran antara teori dan praktik yang ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan dan peran pemerintah dengan masyarakat dan mendorong responsifitas kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik juga berperan dalam pengembangan praktik manajemen agar dapat terciptanya praktik manajemen yang lebih efektif

dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Manajemen Publik

Manajemen publik menurut Hyde & Shafritz (dalam Wijaya, 2014) merupakan bagian dari ilmu administrasi publik yang dikhususkan untuk membahas tentang aspek-aspek manajerial dalam sektor bisnis seperti rancangan program, reorganisasi, penganggaran, manajemen sumber daya baik berupa manusia maupun finansial, serta evaluasi terhadap program, yang diterapkan pada sektor publik.

Manajemen publik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Manajemen merupakan suatu hal yang krusial untuk dilakukan dalam penyelenggaraan suatu organisasi baik pada organisasi sektor publik maupun sektor privat. Prajudi (dalam Syafie, 2006) mengatakan bahwa proses manajemen merupakan pengendalian serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan juga faktor-faktor yang ada dalam sebuah perencanaan agar dapat tercapainya suatu tujuan.

Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2007:2) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dengan turut melibatkan pihak atau *stakeholders* dari luar pemerintahan melalui proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik, untuk mengatasi permasalahan publik.

Menurut Agrawal dan Lemos (dalam Subarsono, 2011) pelaksanaan *collaborative governance* tidak hanya sebatas kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan aktor lain di luar pemerintahan atau hanya sekedar 2 pihak, tetapi kolaborasi tersebut bisa terus berlanjut melibatkan pihak-pihak lain seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan juga masyarakat.

Peran dalam Collaborative Governance

Peran merupakan bagaimana cara atau perilaku seorang aktor atau pemangku kepentingan dalam menjalankan peranan atau kewajiban yang diharapkan dari mereka dalam keberjalanan kolaborasi.

Menurut Biddle dan Thomas (dalam Hardi, 2020) terdapat 5 prinsip dalam perilaku yang berkaitan dengan peran individu dalam kolaborasi yaitu:

1. Harapan;
2. Norma;
3. Performa;
4. Evaluasi;
5. Sanksi;

Kelima hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Harapan merupakan bagaimana para *stakeholders* diharapkan untuk memenuhi perannya dalam proses kolaborasi, dimana salah satu dari bentuk harapan adalah norma atau harapan normatif yang bersifat ekspektatif, dimana aktor diharuskan untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang melekat pada perannya. Peran aktor tersebut dimanifestasikan dalam wujud perilaku yang mencerminkan performa dari *stakeholder* terkait. Hasil dari performa kemudian akan dievaluasi yang nantinya jika terdapat perilaku yang menyimpang dari ekspektasi maka akan dikenai sanksi bagi *stakeholder* terkait.

Nugroho (2014) juga telah mengklasifikasikan peran *stakeholders* kedalam 5 kategori berdasarkan peran yang mereka jalani, yaitu:

1. Pembuat Kebijakan

Merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam perancangan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam suatu kolaborasi.

2. Koordinator

Merupakan *stakeholder* yang memiliki peran untuk mengkoordinir *stakeholder* lainnya dalam proses kolaborasi baik secara vertikal ataupun horizontal.

3. Fasilitator

Merupakan *stakeholder* yang memiliki peran untuk memberikan fasilitas serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok sasaran yang menjadi target suatu program dalam kolaborasi.

4. Implementor

Merupakan pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Salah satu pihak yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain adalah kelompok sasaran yang menjadi target dalam program.

5. Akselerator

Merupakan *stakeholder* yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program melalui proses percepatan sehingga program dapat berjalan sesuai dengan rencana atau bahkan lebih baik dari yang direncanakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna

suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Subjek dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Dinas Sosial Kota Semarang, perwakilan dari pengurus program Pusat Layanan Autis yang juga merupakan anggota dari Komunitas Orang Tua Penyandang Autis (KOPA), dan pihak lain yang turut digandeng untuk berkolaborasi oleh Dinas Sosial seperti terapis yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap kolaborasi dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Autis (PLA) oleh Dinas Sosial Kota Semarang menggunakan teori peran adalah sebagai berikut:

Perilaku dalam Peran

Harapan

Ekspektasi atau harapan merupakan sesuatu yang diharapkan dari suatu pihak, yang dalam kasus ini merupakan *stakeholder*, yang harus diwujudkan dalam sikap, dan juga perbuatan mereka (Sarwono, 2013). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, secara garis besar visi yang diharapkan dari adanya kolaborasi berupa adanya program Pusat Layanan Autis adalah agar terwujud adanya pelayanan inklusif bagi masyarakat yang terdiagnosa autis. Program tersebut pada dasarnya didasari oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Dimana Pemerintah Daerah berwajib untuk menyediakan sarana, fasilitas, dan

pelayanan bagi penyandang disabilitas di daerahnya.

Adanya program tersebut diharapkan dapat membantu para penyandang autis dalam meringankan gejala yang mereka alami, serta membantu mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang baik secara kognitif, maupun perilaku. Selain itu, program tersebut juga diharapkan untuk dapat membantu mengurangi beban ekonomi para orang tua dengan anak penyandang autis karena biaya terapi yang juga terbilang tidak murah, dan jangka waktu yang tidak dapat diprediksi. Disinilah peran utama Dinas Sosial Kota Semarang muncul pada program tersebut. Hal yang diharapkan dari dinas pada pelaksanaan program ini utamanya adalah pemberian subsidi silang terkait pelaksanaan terapi. Selain itu, dinas juga berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung keberjalanan program. Dengan adanya hal tersebut, maka kemudian ketua KOPA selaku koordinator program dan pengurus diberikan ekspektasi untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sebaik mungkin melalui pelaksanaan operasional program melalui terapi dan kegiatan lainnya. Kemudian bagi terapis sendiri, ekspektasi yang dibebankan kepada mereka adalah agar mereka dapat memberikan terapi dan pembelajaran kepada para peserta dengan sebaik mungkin, serta turut berperan dalam pengembangan minat dan bakat para peserta.

Norma

Adanya ekspektasi atau harapan yang diberikan kepada *stakeholders* menuntut adanya kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan kolaborasi. Hal tersebut merupakan harapan yang bersifat normatif karena harapan tersebut terikat kepada para *stakeholders*, dan juga menyertai peran

yang mereka miliki dalam kolaborasi yang dilaksanakan (Sarwono, 2013). Secara garis luas kewajiban yang harus dipenuhi para *stakeholder* adalah bagaimana mereka dapat menjalankan program tersebut dengan sebaik mungkin, sesuai dengan ekspektasi yang dibebankan kepada mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua KOPA selaku koordinator program dan pengurus Pusat Layanan Autis, kewajiban yang mereka miliki selain memfasilitasi orang tua dengan sarana prasarana yang diberikan oleh dinas, mereka juga berkewajiban untuk mengurus hal-hal operasional terkait penyediaan terapis, penyusunan jadwal, pengadaan kegiatan lain di luar terapi, serta pelaporan kepada dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Untuk terapis, kewajiban yang dibebankan kepada mereka utamanya adalah dalam pelaksanaan sesi terapi sebagai bentuk pemberian pelayanan. Bagaimana mereka melaksanakan hal tersebut tergantung dengan masing-masing individu, sesuai dengan bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh program tersebut yang antara lain mencakup terapi wicara untuk membantu anak agar dapat berkomunikasi dengan lancar, serta pelatihan sensori dan motorik yang bertujuan untuk membantu peserta agar mereka dapat beraktifitas layaknya seperti anak seusia mereka.

Wujud Perilaku

Ekspektasi yang bersifat normatif dan kewajiban yang dibebankan kepada *stakeholders* menuntut mereka untuk mewujudkannya dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan peran yang diharapkan dari mereka, serta sejauh mana performa mereka dalam melaksanakan peran tersebut. Aspek wujud perilaku bukanlah sekedar harapan, namun juga bagian dari manifestasi *stakeholders* dalam melaksanakan bagiannya pada

keberjalanan suatu kolaborasi (Sarwono, 2013). Manifestasi tersebut juga dapat dilihat melalui identifikasi terkait klasifikasi peran yang mereka lakukan.

Dari sisi penyelenggara, bentuk dari manifestasi atas kewajiban yang diharapkan dari mereka antara lain adalah melalui pelaksanaan peran mereka sebagai implementor dan fasilitator. Hal tersebut mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program seperti melakukan asesmen awal, pengaturan jadwal, dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan, ketua KOPA selaku koordinator program telah menganggap bahwa performa yang diberikan olehnya dan segenap pengurus sudah dapat diterima dengan baik oleh orang tua para peserta. Akan tetapi, menurut salah satu pengurus, masih ada beberapa hal yang masih kurang maksimal dalam pelaksanaan program, terutama dari keaktifan peran orang tua peserta dalam keberjalanan program, khususnya dalam pelaksanaan program-program penunjuang di luar terapi yang diselenggarakan oleh koordinator dan pengurus.

Bagi terapis, selain dalam peran utamanya dalam memberikan terapi kepada anak, peran terapis dalam perwujudan perannya ditambah dengan bagaimana mereka tidak hanya sekedar melaksanakan terapi saja, tetapi juga bagaimana mereka dapat menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif, sehingga para peserta dapat menerima pembelajaran dengan baik. Perwujudan lingkungan yang baik tersebut dilaksanakan melalui penyesuaian pendekatan dalam pembelajaran yang dilakukan.

Penilaian dan Evaluasi

Proses penilaian dan evaluasi dilakukan untuk menilai dan memberikan umpan balik terkait peran yang telah dilakukan

oleh masing-masing *stakeholder* dalam melaksanakan tugasnya pada proses kolaborasi. Proses tersebut dapat dilakukan baik secara internal, maupun external. Dalam penelitian ini indikator penilaian dan evaluasi lebih berfokus kepada penilaian external berupa pandangan *stakeholder* atas *stakeholder* lainnya, dan bagaimana cara mereka mengevaluasi dirinya sendiri dengan cara memperbaiki kekurangan yang ada, yang mereka sadari.

Dinas Sosial Kota Semarang sebagai fasilitator utama dalam program tersebut mendapatkan umpan balik yang baik dari para *stakeholder* implementor dan fasilitator lainnya seperti ketua KOPA selaku koordinator program, pengurus, dan terapis. Hal tersebut utamanya didasarkan kepada dukungan yang mereka berikan, seperti fasilitas, dan juga pendanaan.

Selain itu koordinator dan segenap pengurus dan terapis sejauh ini merasa masih belum mendapatkan adanya tanggapan yang negatif dari pihak lain, sehingga dapat dikatakan bahwa citra mereka sampai saat ini tergolong cukup baik. Hal tersebut juga didukung oleh kelancaran komunikasi antara pihak penyelenggara dengan pihak penerima layanan, yaitu para orang tua peserta. Sedangkan bagi terapis, hal tersebut juga didukung dengan keberhasilannya dalam merancang pendekatan yang baik dalam pelaksanaan terapi.

Klasifikasi Peran *Stakeholders*

Pembuat Kebijakan

Stakeholder yang termasuk ke dalam pembuat kebijakan merupakan *stakeholder* yang berperan dalam proses perumusan kebijakan terkait pelaksanaan program secara teknis, maupun operasional.

Dalam kasus ini, Dinas Sosial lebih berperan dalam fasilitator dalam pelaksanaan program, sehingga dinas

melimpahkan wewenang terkait penyusunan dan pelaksanaan program kepada koordinator yang telah ditunjuk oleh dinas, yaitu ketua dari LSM Komunitas Orang Tua Penyandang Autis (KOPA). Meskipun dinas tidak berperan secara langsung, akan tetapi koordinator juga bertanggungjawab kepada dinas atas keputusan yang mereka ambil dalam pelaksanaan program.

Sehingga dalam pelaksanaan program, operasional terkait pelaksanaan program hampir seluruhnya dipegang oleh Ketua KOPA yang diberikan wewenang oleh dinas dalam mengatur keberjalanan program secara operasional.

Koordinator

Stakeholder yang berperan secara dominan sebagai koordinator dalam program ini adalah Koordinator Pusat Layanan Autis, dan juga Pengurus Pusat Layanan Autis.

Sebagai *stakeholder* utama dalam operasional pelaksanaan program, Ketua KOPA selaku koordinator Pusat Layanan Autis memegang peranan dalam mengkoordinasikan antara program dengan dinas, pengurus dengan orang tua, terapis dengan orang tua, ataupun antar orang tua sekalipun.

Dalam melakukan proses koordinasi, kendala utama yang ditemukan oleh para koordinator adalah kesulitan dalam menemukan waktu untuk berdiskusi secara tatap muka, sehingga media berupa group Whatsapp dipilih untuk mempermudah berjalannya proses koordinasi. Akan tetapi hal tersebut juga tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan dalam kendala berkoordinasi. Koordinator dan pengurus program juga telah menyatakan bahwa kendala baru yang timbul dari dipilihnya media tersebut adalah rentan terjadinya miskomunikasi

dari pihak koordinator dan pengurus dengan para orang tua wali, maupun sebaliknya.

Fasilitator

Stakeholders yang berperan sebagai fasilitator dalam kolaborasi pada program Pusat Layanan Autis ini antara lain adalah Dinas Sosial Kota Semarang, koordinator serta pengurus Pusat Layanan Autis, dan terapis.

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan *stakeholder* yang menjadi fasilitator utama dalam program tersebut. Pada awal keberjalanan program tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang memberikan fasilitas kepada ketua dari organisasi Komunitas Orang Tua Penyandang Autis (KOPA) yang sekarang juga ditunjuk menjadi koordinator utama dari program tersebut. Fasilitas yang diberikan oleh dinas utamanya adalah gedung rumah autis yang digunakan untuk pelaksanaan program beserta sarana dan prasarananya, serta pendanaan berupa subsidi silang pada pelaksanaan program.

Ketua KOPA selaku koordinator dan pengurus dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh dinas tersebut melakukannya melalui beberapa pelayanan seperti terapi, dan konseling, dengan tetap memberikan pertanggungjawaban kepada Dinas Sosial Kota Semarang melalui pelaporan serta briefing yang dilakukan oleh dinas dalam kurun waktu 3 kali dalam setahun.

Bagi terapis, sebagai fasilitator hal yang mereka lakukan adalah menyediakan pelayanan berupa terapi sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Selain bertanggungjawab kepada koordinator dan pengurus, terapis juga bertanggungjawab kepada dinas melalui pelaporan, serta pemantauan dari satpam yang bertugas di area Pusat Layanan

Autis, yang bertanggungjawab langsung kepada Dinas Sosial Kota Semarang.

Implementor

Pada program ini, *stakeholder* yang berperan sebagai implementor adalah Ketua KOPA selaku koordinator, bersama dengan pengurus dan terapis. Ketua KOPA selaku koordinator program sebagai implementor utama yang diberikan wewenang oleh dinas mengatur operasional program kepada pengurus dan terapis untuk kemudian diselenggarakan kepada peserta. Hal tersebut juga karena dinas tidak turut berperan dalam penyusunan implementasi program, sehingga koordinator program dalam implementasi program bergerak secara mandiri, dengan pengawasan dari dinas. Dalam pelaksanaannya, implementor menilai telah paham atas program yang dilaksanakan tersebut.

Dalam implementasi program faktor yang menjadi kendala antara lain adalah kurangnya kerjasama antara keseluruhan staf rumah autis, dengan orang tua peserta. Seperti misalnya kesalahpahaman para orang tua dengan mekanisme pembiayaan program, ataupun kurangnya peran orang tua dalam keberlanjutan pembelajaran anak sehingga menghambat kemajuan proses belajar peserta.

Akselerator

Stakeholder yang berperan sebagai akselerator dalam program tersebut antara lain adalah koordinator beserta pengurus program, terapis, serta orang tua wali murid yang menjadi peserta dalam program tersebut.

Dalam hal akselerasi, upaya yang dilakukan oleh koordinator dan segenap pengurus antara lain melalui pengadaan program di luar terapi, yang bertujuan untuk membantu mengasah motorik dan sensori anak. Hal tersebut dilakukan juga karena sesi terapi tiap peserta

dalam satu minggu hanya terjadi satu kali, sehingga diperlukan adanya upaya tambahan dalam membantu proses pembelajaran anak, mengingat terapi bagi anak autis bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Selain itu, proses akselerasi juga dilakukan oleh terapis yang salah satunya berupa pemberian tugas atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta di luar jam terapi, mengingat adanya keterbatasan waktu terkait pelaksanaan terapi yang hanya dilakukan seminggu sekali. Dalam hal tersebut, orang tua peserta juga berperan dalam memastikan pelaksanaan tugas tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi, para pemangku kepentingan yang terlibat telah menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan kepada mereka, serta memenuhi kewajiban yang mereka miliki sebagai bentuk lanjutan dari harapan tersebut, melalui perwujudan atau manifestasi nyata pada tingkah laku mereka dalam pelaksanaan program. Akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, terutama dari Dinas Sosial Kota Semarang dimana mereka belum sepenuhnya menjalankan peran mereka sebagai pembuat kebijakan, ditunjukkan dari belum adanya regulasi yang mengatur tentang program tersebut secara resmi.

Tujuan dari program ini utamanya adalah membantu memberikan layanan terkait penanganan kepada para penyandang autis di Kota Semarang melalui terapi dan kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaan, Dinas Sosial Kota Semarang dibantu dengan Ketua KOPA selaku koordinator yang mereka tunjuk

sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan program, serta jajaran pengurus yang ikut membantu dalam proses pelaksanaan program Pusat Layanan Autis. Dinas utamanya berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana, serta membantu pembiayaan melalui subsidi silang. Sedangkan operasional program terkait perencanaan kegiatan, penyediaan terapis, dan lain-lain dibebankan kepada koordinator program dengan tetap mempertanggungjawabkannya kepada dinas. Hal tersebut juga menjadi salah satu kekurangan dalam keterlibatan dinas pada program tersebut, karena pada kasus ini dinas hampir sepenuhnya mendelegasikan keberjalanan program kepada ketua KOPA selaku koordinator utama program.

Dalam pelaksanaan program tersebut, peran sebagai *policy maker* dilaksanakan oleh dinas dan koordinator, dimana dinas lebih berfokus kepada kebijakan yang bersifat teknis, dan koordinator berfokus kepada kebijakan yang bersifat operasional. Implementasi program dilaksanakan melalui kerjasama dari beberapa pihak seperti koordinator, pengurus, dan terapis, dengan tetap melakukan koordinasi antara satu dengan lainnya, sehingga mereka juga berperan sebagai koordinator dalam program tersebut. Meski proses koordinasi terkait program dapat dengan mudah dilakukan dengan adanya media sosial, akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya miskomunikasi yang terjadi antar pengurus, serta kurangnya keaktifan dari orang tua peserta ketika mereka sudah mulai terlibat dalam perencanaan pelaksanaan program. Dari sisi fasilitasi, Dinas Sosial Kota Semarang berperan sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program. Terapis juga berperan penting sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan kepada para peserta melalui terapi yang

diberikan, yang juga merupakan salah satu kegiatan utama dari program tersebut. Dalam proses akselerasi, koordinator, pengurus, dan terapis berperan bersama sebagai akselerator, melalui adanya pelaksanaan kegiatan lain di luar terapi sebagai salah satu cara untuk melengkapi sesi terapi yang hanya dilaksanakan satu kali dalam sepekan bagi masing-masing peserta.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait pelaksanaan program Pusat Layanan Autis oleh Dinas Sosial Kota Semarang ini antara lain adalah:

1. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah terkait pelaksanaan program Pusat Layanan Autis (PLA). Dinas Sosial Kota Semarang perlu segera menerbitkan regulasi resmi terkait pelaksanaan program tersebut karena program sudah berjalan selama beberapa tahun, tetapi masih belum ada regulasi terkait program. Hal tersebut disebabkan karena program ini merupakan program hasil inisiasi dari LSM yang dimana mereka merupakan pihak pertama yang menjangkau dinas untuk memanfaatkan fasilitas berupa 'rumah autis' (yang semula merupakan 'rumah disabilitas) untuk pelaksanaan program Pusat Layanan Autis tersebut.

2. Dalam proses pelaksanaan kolaborasi, keterlibatan media dapat ditingkatkan dalam pemberitaan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada program tersebut, untuk meningkatkan visibilitas terkait program serta sebagai bentuk luaran dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Autis bagi masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amalia, R. (2024). *Kolaborasi Stakeholder terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon.*

Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 5(1), 55-64.

Cahyono, A. S., Dewi, R. S., Zauhar, S., & Domai, T. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3).

Colm, L., Ordanini, A., & Bornemann, T. (2020). Dynamic governance matching in solution development. *Journal of Marketing*, 84(1), 105-124.

Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.

Herawan, N. S., Putri, S. D., Julianti, S., & Ariesmansyah, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Peningkatan Indeks Mutu Pendidikan di Jawa Barat Melalui Program Sekolah Gratis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 324-333.

Jehudat, V. K., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SURABAYA. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 451-461.

Kristin, C., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11(2), 131-146.

Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 363-375.

- Moleong, L. J. (2008). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- Nisa, N. K., Hertanto, H., Darmastuti, A., & Budiono, P. (2023). Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung. *PERSPEKTIF*, 12(3), 961-970.
- Prakosa, S. S., & Harmawan, B. N. (2024). Proses Collaborative Governance dalam program Puspaga Balai RW di Kota Surabaya. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(2), 601-609.
- Putri, H., & Fitriana, K. N. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN REHABILITASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN BANTUL. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(1), 14.
- Silayar, K. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 859- 874. 44
- Tianty, M., Robby, U. B., & Zuhri, S. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Kasus: PMKS Golongan Anak Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta). *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 4(1), 1-11.
- Winarni, L., Afni, I. N., & Wirawan, R. (2021). Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 137- 143.
- Yuliani, D., Nursetiawan, I., Taufiq, O. H., & Sujai, I. (2023). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kelompok Ekonomi Kreatif. *Journal of Management Review*, 7(3), 965-971